

STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT



PARIPURNA
Komitmen Kesehatan Rumah Sakit

#SehatBersamaRSPA

STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

● PERSYARATAN

1. Pasien Tanpa Penjamin; menunjukkan kartu identitas diri (KTP, KK, SIM, atau tanda pengenalan lain)
2. Pasien Dengan Penjamin
 - a. Pasien umum & BPJS /Kartu Indonesia Sehat
 - 1) menunjukkan kartu identitas diri (KTP, KK, SIM, dll);
 - 2) menunjukkan kartu BPJS/kartu Indonesia sehat; semua persyaratan diserahkan ke petugas paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam
 - b. Pasien Jasa Raharja
 - 1). jaminan dari jasa raharja;
 - 2). KTP; dan
 - 3). KK.

● BIAYA PELAYANAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

● PROSEDUR PELAYANAN

1. Pasien tiba di IGD dilakukan skrining;
2. Pasien dilakukan triage oleh dokter jaga IGD dan perawat IGD di ruang triage;
3. Keluarga pasien mendaftarkan di TPPRI;
4. Pasien Pasien diberikan pelayanan di IGD meliputi;
 - a. anamnesa;
 - b. pemeriksaan fisik;
 - c. tindakan resusitasi dan stabilisasi;
 - d. tindakan medik/ keperawatan;
 - e. pemeriksaan penunjang;
 - f. penegakan diagnose; dan
 - g. terapi medis.
5. Pasien Rawat jalan;
6. Dirawat Inap/HCU/ICU/Kamar Operasi
7. Dirujuk;
8. Meninggal selanjutnya dibawa ke kamar mayat;
9. Pengambilan obat *non emergency* oleh keluarga pasien di farmasi IGD; dan
10. Penyelesaian administrasi bagi pasien tanpa penjamin dilakukan dikasir IGD.

● WAKTU PELAYANAN

respon Time pasien gawat darurat adalah < 5 menit

● PRODUK PELAYANAN

Pelayanan gawat darurat untuk mencegah kecacatan dan kematian

● PENANGANAN PENGADUAN

1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS;
2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012;
3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555;
4. Website : <https://rspa.bojolali.go.id>
5. Kotak Saran



RSUDPANDANARANG



INFORMASI 24 JAM

[0276] 321065 / 081128505555



LAYANAN EMS

[0276] 321074 / 081328935210

STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN



#SehatBersamaRSPA



STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

PERSYARATAN

1. Pasien umum : KTP, Kartu Berobat, Surat control;
2. Pasien BPJS/Kartu Indonesia Sehat : Kartu BPJS/KIS, Kartu Keluarga, KTP, Rujukan PPK 1 (dokter keluarga); dan
3. Bansos/Baznas : surat kontrol, SKTM, surat permohonan ke Dinsos. KTP, KK.

BIAYA PELAYANAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayarran Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

PRODUK PELAYANAN

1. Pelayanan Spesialistik:
Klinik Penyakit Dalam, Klinik Bedah Umum, Klinik Penyakit Anak, Klinik Penyakit Kebidanan dan Kandungan, Klinik Penyakit THT, Klinik Urologi, Klinik Orthopedi, Klinik Penyakit Syaraf, Klinik Penyakit Mata, Klinik Penyakit Jiwa, Klinik Paru, Klinik Bedah Mulut, Klinik Penyakit Kulit dan Kelamin, Klinik KGEH, Klinik Jantung;
2. Pelayanan Poli Gigi;
3. Konsultasi Gizi;
4. Klinik Tumbuh Kembang; dan
5. Klinik Rehabilitasi Medik, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan farmasi rawat jalan, Psikologi, VCT dan Hemodialisa.

PROSEDUR PELAYANAN

1. Pasien / keluarga mengambil nomor antrian
2. Pasien/keluarga mengisi data dan pengecekan persyaratan discreening
3. Pasien/keluarga mendaftar di loket TPRJ sesuai klinik yang dikehendaki
4. Pasien menunggu di ruang tunggu
5. Pasien diberikan pelayanan di klinik :
 - Anamnesa;
 - Pemeriksaan fisik;
 - Tindakan Medis/Keperawatan jika diperlukan;
 - Pemeriksaan penunjang jika diperlukan;
 - Diagnosa; dan
 - Terapi.
6. Pasien mengambil obat di farmasi rawat jalan;
7. Pasien rawat jalan/pulang;
8. Dirawat inap; dan
9. Dirujuk.

WAKTU PELAYANAN

≤ 120 menit (sesuai jenis penyakit/kasus)

Jam Pelayanan :

Senin – Kamis : jam 07.15 s/d jam 14.00 setiap hari kerja
Jum'at : jam 07.15 – 11.00 WIB
Sabtu : jam 07.15 – 12.00 WIB

PENANGANAN PENGADUAN

1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS;
2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012;
3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555;
4. Website : <https://rspa.bojolali.go.id>
5. Kotak Saran

BAPER

[BOOKING ANTRIAN PERIKSA]

Aplikasi untuk memudahkan Pasien yang akan berkunjung ke Rumah Sakit tanpa harus menunggu antrian berlama-lama.



RSUDPANDANARANG



INFORMASI 24 JAM

[0276] 321065 / 081128505555




LAYANAN EMS

[0276] 321074 / 081328935210

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP



#SehatBersamaRSPA



STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

PERSYARATAN

1. Pasien Umum : KTP/ Kartu berobat;
2. Pasien BPJS/KIS/baznas/Bansos : Surat keterangan emergensi dari IGD /Rujukan dari PPK 1 (Puskesmas, dokter keluarga)/KTP, KK, Fotokopi BPJS/KIS;
3. Berkas rekam medik;
4. Keluarga pasien mengisi *inform consent*; dan
5. Surat kontrol, surat rujukan.

BIAYA PELAYANAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

PROSEDUR PELAYANAN

1. Pasien/keluarga mendaftarkan diri ke loket pendaftaran/TPPRI;
2. Petugas TPPRI mencari ruang perawatan sesuai jenis penyakit dan kelas yang dibutuhkan;
3. Pasien diantar petugas masuk ke ruang rawat inap;
4. Tindakan Medis dilakukan oleh tenaga medis, tindakan keperawatan dilakukan oleh perawat, tindakan penunjang dilakukan oleh profesi penunjang medis;
5. Visite dokter dilakukan pulang atas persetujuan dokter/aps/dirujuk/meninggal

WAKTU PELAYANAN

Sesuai jenis penyakit

PRODUK PELAYANAN

Ruang perawatan VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, HCU, NICU, Perinatologi, Kamar Bersalin, Ruang Nifas, Ruang isolasi

PENANGANAN PENGADUAN

1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS;
2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012;
3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555;
4. Website : <https://rspa.bojolali.go.id>
5. Kotak Saran



Daftar Tarif Kamar
RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI

KELAS VVIP	RP	780.000,00
KELAS VIP	RP	460.000,00
KELAS I	RP	305.000,00
KELAS II	RP	275.000,00
KELAS III	RP	72.500,00

*DAFTAR TARIF YANG ZETERA ADALAH TARIF KAMAR PER HARI

RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI | 0276 321 014 | 0813 285 510



RSUDPANDANARANG



INFORMASI 24 JAM

[0276] 321065 / 081128505555



LAYANAN EMS

[0276] 321074 / 081328935210

STANDAR PELAYANAN MEDICAL CHECK UP



#SehatBersamaRSPA

STANDAR PELAYANAN MEDICAL CHECK UP



● PERSYARATAN

KTP, KK atau identitas lain

● BIAYA PELAYANAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

● PROSEDUR PELAYANAN

1. Pasien / keluarga mengambil nomor antrian atau mendaftar di BAPER;
2. Pasien/keluarga melakukan pengecekan di screening;
3. Pasien/keluarga mendaftar di loket TPRJ atau melakukan check in;
4. Pasien menuju ke Klinik eksekutif MCU;
5. Pasien diberikan pelayanan di klinik :
 - Anamnesa;
 - Pemeriksaan fisik;
 - Pemeriksaan penunjang sesuai jenis MCU; dan
 - Pemeriksaan oleh dokter spesialis sesuai MCU.
6. Pasien melakukan pembayaran di kasir;
7. Pasien menerima hasil pemeriksaan; dan
8. Pasien pulang.

● WAKTU PELAYANAN

Tergantung jenis MCU

Jam Pelayanan :

Senin – Kamis : jam 07.15 s/d jam 14.00 setiap hari kerja
Jum'at : jam 07.15 – 11.00 WIB
Sabtu : jam 07.15 – 12.00 WIB

● PRODUK PELAYANAN

1. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis;
2. Pemeriksaan penunjang : laboratorium, radiologi, psikologi; dan
3. Surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas Narkoba.

● PENANGANAN PENGADUAN

1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS;
2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012;
3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555;
4. Website : <https://rspa.boyalali.go.id>
5. Kotak Saran

BAPER

[BOOKING ANTRIAN PERIKSA]

Aplikasi untuk memudahkan Pasien yang akan berkunjung ke Rumah Sakit tanpa harus menunggu antrian berlama-lama.



RSUDPANDANARANG



INFORMASI 24 JAM

[0276] 321065 / 081128505555



LAYANAN EMS

[0276] 321074 / 081328935210

STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIK



STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIK

● PERSYARATAN

1. Pasien umum, KTP, kartu berobat;
2. Pasien BPJS, kartu BPJS, surat rujukan FKTP/surat kontrol;
3. Pasien asuransi lain (BPJS Ketenagakerjaan, in health / Admedika / bansos / BAZNAS) membawa surat jaminan terkait; dan
4. Menyatakan sebagai pasien umum/BPJS/BPJS Ketenagakerjaan/asuransi lain.

● BIAYA PELAYANAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyotali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayarran Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

● PRODUK PELAYANAN

Rekam medik (ERM) untuk rawat jalan dan rawat inap.



● PROSEDUR PELAYANAN

1. Pencatatan dan pelaporan dan entri data pasien;
2. Pengelolaan data; dan
3. Penyimpanan data.



● WAKTU PELAYANAN

1. Waktu pelayanan rawat jalan maksimal 30 menit; dan
2. Waktu pelayanan rawat inap maksimal 30 menit.

● PENANGANAN PENGADUAN

1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS;
2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012;
3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555;
4. Website : <https://rspa.bojolali.go.id>
5. Kotak Saran



RSUDPANDANARANG

INFORMASI 24 JAM

[0276] 321065 / 081128505555

LAYANAN EMS

[0276] 321074 / 081328935210

STANDAR PELAYANAN FARMASI



PARIPURNA
Kantor Akreditasi Rumah Sakit



#SehatBersamaRSPA

STANDAR PELAYANAN FARMASI

● PERSYARATAN

1. Resep/E Resep Rawat Jalan;
2. SEP rawat jalan untuk pasien BPJS Rawat jalan;
3. Kartu obat;
4. Kartu stok obat;
5. SIM RS/EMR; dan Kuitansi Pembayaran.

● BIAYA PELAYANAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayarran Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

● PRODUK PELAYANAN

Pelayanan resep, pelayanan obat dan pelayanan informasi obat



● PROSEDUR PELAYANAN

1. Rawat jalan /IGD pasien menyerahkan resep dari dokter ke loket farmasi dan atau e-resep diterima oleh farmasi dan divalidasi. Untuk pasien IGD dan umum di satelit IGD, untuk pasien BPJS di satelit poliklinik.
2. Rawat inap perawat menyerahkan kartu obat tiap pasien sesuai advis dokter pada ERM;
3. Pasien menunggu dilayani. Jika resep IGD akan didahulukan, pengambilan obat sesuai resep dokter diambil dari gudang farmasi



● WAKTU PELAYANAN

obat racikan : maksimal 60 menit
obat jadi : maksimal 30 menit

● PENANGANAN PENGADUAN

1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS;
2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012;
3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555;
4. Website : <https://rspa.bojolali.go.id>
5. Kotak Saran



RSUDPANDANARANG



INFORMASI 24 JAM

[0276] 321065 / 081128505555



LAYANAN EMS

[0276] 321074 / 081328935210

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM



PARIPURNA
Komisi Akreditasi Rumah Sakit



#SehatBersamaRSPA

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

PERSYARATAN

1. Pasien Umum, KTP;
2. Pasien BPJS, kartu BPJS, SEP rawat jalan/rawat inap dan pengantar permintaan baik elektronik maupun manual;
3. Pasien asuransi lain (BPJS Ketenagakerjaan, inhealth, Ad Medika) membawa surat jaminan terkait dan pengantar permintaan laboratorium; dan
4. Menyatakan sebagai pasien umum/BPJS/BPJS Ketenagakerjaan/ asuransi lain.

BIAYA PELAYANAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

PRODUK PELAYANAN

Tindakan pelayanan laboratorium patologi klinik, patologi anatomi dan bank darah



PROSEDUR PELAYANAN

1. Pelayanan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
2. Mendapat pengantar permintaan laboratorium baik elektronik maupun manual;
3. Pasien dilayani;
4. Pengambilan hasil laboratorium rawat jalan oleh keluarga pasien;
5. Sedang di rawat inap disitribusikan ke bangsal oleh petugas dan atau dilihat melalui ERM.



WAKTU PELAYANAN

Untuk patologi klinik:

- Rawat jalan maksimal 120 menit;
- Rawat inap maksimal 6 jam

Untuk patologi anatomi:

Baik rawat inap maupun rawat jalan 7 hari.

PENANGANAN PENGADUAN

1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS;
2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012;
3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555;
4. Website : <https://rspa.bojolali.go.id>
5. Kotak Saran



RSUDPANDANARANG



INFORMASI 24 JAM

[0276] 321065 / 081128505555



LAYANAN EMS

[0276] 321074 / 081328935210

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK



PARIPURNA
Komisi Akreditasi Rumah Sakit



#SehatBersamaRSPA

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK



PERSYARATAN

1. Pasien umum, KTP, kartu berobat;
2. Pasien BPJS, kartu BPJS, SEP rawat jalan/rawat inap dan konsultasi dari poliklinik maupun ranap dan atau protokol terapi;
3. Pasien asuransi lain (BPJS Ketenagakerjaan/inhealth/Ad Medika) membawa surat jaminan terkait dan konsultasi dari rawat jalan /rawat inap; dan
4. Menyatakan sebagai pasien umum/BPJS/BPJS Ketenagakerjaan/ asuransi lain.

PROSEDUR PELAYANAN

1. Mendapat konsultasi pelayanan rehabilitasi dari rawat jalan dan rawat inap;
2. Untuk pasien kontrol menyerahkan protokol terapi; dan
3. Pasien diberi pelayanan rehabilitasi oleh dokter spesialis dan petugas rehab medik.

BIAYA PELAYANAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

WAKTU PELAYANAN

Kurang lebih 1 jam

PRODUK PELAYANAN

Tindakan pelayanan rehabilitasi medik



PENANGANAN PENGADUAN

1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS;
2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012;
3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555;
4. Website : <https://rspa.boyalali.go.id>
5. Kotak Saran



RSUDPANDANARANG



INFORMASI 24 JAM

[0276] 321065 / 081128505555



LAYANAN EMS

[0276] 321074 / 081328935210

STANDAR PELAYANAN HEMODIALISIS



#SehatBersamaRSPA

STANDAR PELAYANAN HEMODIALISIS

● PERSYARATAN

1. Pasien Umum, KTP, Kartu Berobat;
2. Pasien BPJS, Kartu BPJS, Surat Rujukan fktp/Surat Kontrol;
3. Pasien asuransi lain (BPJS Ketenagakerjaan/in health/ad medika/bansos/ BAZNAS) membawa surat jaminan terkait;
4. Menyatakan sebagai pasien umum/BPJS/BPJS Ketenagakerjaan/Asuransi lain.

● PROSEDUR PELAYANAN

1. pasien / keluarga pasien mendaftarkan diri ke loket pendaftaran/TPPRJ;
2. pasien dari rawat inap yang memerlukan cuci darah, petugas ruangan mendaftarkan ke HD;
3. pasien masuk ke ruang HD dilakukan finger print HD serta mendapat pelayanan HD;
4. pembayaran di kasir; dan
5. pasien pulang/kembali ke bangsal.

● BIAYA PELAYANAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayaran Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

● WAKTU PELAYANAN

Maksimal 5 jam




● PRODUK PELAYANAN

Pelayanan Hemodialisis

● PENANGANAN PENGADUAN

1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS;
2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012;
3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555;
4. Website : <https://rspa.bojolali.go.id>
5. Kotak Saran



RSUDPANDANARANG



INFORMASI 24 JAM

[0276] 321065 / 081128505555



LAYANAN EMS

[0276] 321074 / 081328935210

STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI



PARIPURNA
KORPRI KEMERDEKAAN TUMBUH SAKIT

#SehatBersamaRSPA

STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

● PERSYARATAN

1. Pasien umum : KTP, identitas lain;
2. Pasien BPJS : kartu BPJS, SEP rawat jalan/rawat inap dan pengantar permintaan baik elektronik maupun manual;
3. Pasien asuransi lain: (BPJS/inhealth/ad medika/bansos/BAZNAS) membawa surat jaminan terkait dan pengantar permintaan radiologi;
4. Menyatakan sebagai pasien umum/BPJS/BPJS Ketenagakerjaan/ asuransi lain

● PROSEDUR PELAYANAN


1. Mendapat pengantar permintaan radiologi baik elektronik maupun manual untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
2. Pasien dilayani; dan
3. Pengambilan hasil radiologi rawat jalan oleh keluarga pasien sedang rawat inap disitribusikan ke bangsal oleh petugas dan/ atau diambil perawat bangsal dan melalui ERM.

● BIAYA PELAYANAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayarran Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

● WAKTU PELAYANAN

Rawat jalan & rawat inap : Maksimal 2 jam



● PRODUK PELAYANAN

Tindakan pelayanan radiologi sesuai permintaan

● PENANGANAN PENGADUAN

1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS;
2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012;
3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555;
4. Website : <https://rspa.bojolali.go.id>
5. Kotak Saran



RSUDPANDANARANG



INFORMASI 24 JAM

[0276] 321065 / 081128505555



LAYANAN EMS

[0276] 321074 / 081328935210